

## PENGENAAN SANKSI PIDANA DAN PENERAPANNYA DALAM KASUS MATCH FIXING PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh:

Eileen Lean Widono Oei<sup>2</sup>

[eileenoei7@gmail.com](mailto:eileenoei7@gmail.com)

Noldy Mohede<sup>3</sup>

Anastasia Emmy Gerungan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pengenaan Sanksi Pidana Dan Penerapannya Dalam Kasus Match Fixing Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif, melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), yaitu dengan menelaah maupun meninjau semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Hasil penelitian ini menganalisis tentang bagaimana Pengenaan Sanksi Pidana Dan Penerapannya Dalam Kasus Match Fixing Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap adalah Perihal ini didasarkan pada Asas Teritorial yang terkandung dalam Pasal 2 KUHP. Terkait *Match Fixing* atau pengaturan skor tentu berakibat pada tindak pidana suap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Penerapan; *Match Fixing*; Sepak Bola Di Indonesia.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertandingan sepak bola adalah kompetisi olahraga yang melibatkan dua tim, masing-masing terdiri dari sebelas pemain. Pertandingan sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di dunia, menarik perhatian jutaan penggemar dan penonton, serta memiliki dampak besar pada budaya dan masyarakat di banyak negara. Sepak bola memiliki kondisi yang unik di Indonesia, menjadi salah satu bentuk hiburan yang sangat diminati oleh masyarakat setempat. Tingginya respon dari masyarakat terlihat dalam setiap pertandingan, baik yang disaksikan langsung di stadion maupun melalui televisi.

Pertandingan sepak bola adalah suatu acara atau kompetisi olahraga yang melibatkan dua tim yang saling berkompetisi untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Pertandingan ini dilakukan dalam lapangan sepak bola yang terbagi menjadi dua area, yaitu area tim lawan dan area tim sendiri. Setiap tim dalam sepak bola terdiri dari sebelas pemain, termasuk seorang penjaga gawang, dengan tujuan utama mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang lawan sambil mencegah tim lawan mencetak gol ke gawang sendiri. Tim yang berhasil mencetak gol lebih banyak pada akhir pertandingan akan keluar sebagai pemenang. Aturan dan regulasi dalam pertandingan sepak bola ditetapkan oleh badan sepak bola internasional seperti

<sup>1</sup> Judul

<sup>2</sup> Penulis

<sup>3</sup> Pembimbing 1

<sup>4</sup> Pembimbing 2

*FIFA (Federation Internationale de Football Association)* atau Asosiasi Sepak Bola di negara masing-masing. Aturan ini meliputi berbagai aspek permainan, seperti ukuran lapangan, durasi pertandingan, jenis bola yang digunakan, posisi pemain, hukuman atau kartu untuk pelanggaran, dan sebagainya<sup>5</sup>.

*Federation of International Football Association (FIFA)* merupakan induk organisasi sepak bola tertinggi di dunia. Sebagai induk olahraga internasional FIFA telah berhasil mengorganisasikan dan membangun jembatan antar negaranegara anggotanya menjadi komunitas dunia tanpa di batasi oleh batas-batas administrasi negara (*borderless*). Indonesia sendiri memiliki satu induk organisasi sepak bola yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang telah diakui keberadaan nya dan resmi menjadi salah satu anggota *FIFA* sejak tanggal 1 November 1952 yang ditetapkan pada saat kongres *FIFA* di Helsinki, Finlandia.

Dunia olahraga sesungguhnya memiliki otonomi dan keberadaan hukumnya sendiri atau juga biasa disebut sebagai *Lex Sportiva* atau otonomi hukum keolahragaan termasuk didalam nya memuat akan ketentuan permainan atau *Law of the game* yang biasa disebut sebagai *Lex Ludica*. Dalam sebuah pertandingan olahraga, termasuk sepakbola memiliki otonomi dan independensi termasuk dalam tata aturan pertandingan olahraga tersebut yang disebut sebagai *Lex Sportiva* atau otonomi hukum olahraga<sup>6</sup>.

Tim sepak bola sudah tentu terdapat tokoh-tokoh yang memiliki tugas serta fungsinya masing-masing dalam menjalankan kerja sama dalam suatu tim dalam mencapai tujuan yang sama dan disepakati bersama. Selain pemain sepak

bola ada juga Wasit, Pelatih, serta lembaga-lembaga negara yang mengatur serta memperhatikan berjalannya pertandingan sepak bola apakah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan berpikir bahwa dunia perolahragaan bebas dari masalah atau tindakan-tindakan melawan aturan karena pasti terdapat para pelaku yang sudah tertangkap maupun yang masih belum terungkap kejahatan yang dilakukan. Beberapa contoh tindak pidana yang dilakukan:

- a. Pemalsuan data dilakukan pada data otentik dan digunakan untuk mendaftar ke klub olahraga dan kejuaraan. Pemalsuan data atlet melibatkan banyak pihak, antara lain : atlet, orang tua, pelatih, perkumpulan atau klub tempat berlatih, pejabat berwenang. Akibat hukum yang ditimbulkan tidak hanya berupa sanksi administratif melainkan juga dapat dikembangkan ke ranah hukum pidana<sup>7</sup>
- b. Penganiayaan terhadap anggota/pemain sepak bola. Hukum dalam olahraga dibuat untuk mengatur berbagai masalah yang ada di dalamnya, seperti perkelahian, penganiayaan, kecurangan administrasi, maupun sengketa dalam keolahragaan lainnya. Seperti sepak bola yang merupakan olahraga favorit mayoritas masyarakat sedunia banyak menggunakan *fullbody contact* yang terkadang menjurus ke arah keras dan kasar. Peraturan manual liga dibuat sebagai upaya menjaga sportivitas dalam bertanding dan menjaga pemain dari unsur permainan yang keras

<sup>5</sup>Bintang Y.Y.(2018). *Lex Sportiva* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sepak Bola Indonesia.

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/6753/SKRIPSI>

<sup>6</sup> Bagas A.R. dan Ahmad S. R. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola.  
<https://jurnal.erapublikasi.id>

<https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.289>

<sup>7</sup> Nidiana, Eliza Ari. (2019). Akibat hukum terhadap pemalsuan data dan umur atlet di Indonesia. <https://erepository.uwks.ac.id/5013/>

- menjurus kasar. Terkait dengan hal tersebut, perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan sepak bola dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan<sup>8</sup>
- c. Pengaturan Skor atau biasanya dikenal sebagai *Match Fixing*. Menurut FIFA sendiri *Match Fixing* adalah tindakan yang memengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepakbola dengan cara apa pun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik keolahragaan atau asas sportivitas.

Berdasarkan jenis-jenis kejahatan dalam dunia perolahragaan di atas tentu saja adalah hal yang bertentangan dengan aturan yang ada. Semuanya dilakukan tentu karena ada tujuan serta keinginan untuk menguntungkan diri walaupun sadar akan adanya larangan serta sanksi hukum yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan<sup>9</sup>.

Banyak sekali pemberitaan yang timbul mengenai korupsi, dari tahun ke tahun sejak tahun lima puluhan. Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan bermasyarakat, yaitu pada saat organisasi masyarakat yang rumit mulai muncul, manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak ribuan tahun. Perkembangan zaman, ternyata juga diikuti dengan perkembangan kejahatan. Tindak pidana korupsi berkembang menjadi beberapa modus pelaksanaanya. Tindak pidana korupsi menjadi tujuh bagian :

- a. Merugikan Keuangan Negara
- b. Suap menuap

- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Penggelapan dalam jabatan
- g. Gratifikasi

Tidak hanya pada sektor pemerintahan, kini korupsi juga menular pada sektor olahraga sepak bola. Sepakbola yang mulanya hanya untuk kompetisi dan rekreasi kini dijadikan mafia korupsi melancarkan tindakannya<sup>10</sup>

Bentuk tindak pidana suap pengaturan skor tediri dari dua macam, yang pertama ialah suap yang digunakan untuk tujuan kepentingan salah satu klub dan yang kedua suap digunakan untuk tujuan kepentingan pihak ketiga diluar para pihak yang terlibat dalam pertandingan yaitu para bandar judi untuk mendapat keuntungan dalam pasar taruhan yang ia miliki.

Sidang kasus pengaturan skor dalam pertandingan Liga 2 tahun 2018 masih terus berjalan. Terbaru, lima terdakwa telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Sleman. "Kartiko Mustikaningtyas), Vigit (Waluyo), Dewanto (Rahadmoyo), Ratawi, dan Agung Setiawan (sudah menjalani vonis)," kata Humas PN Sleman, Cahyono saat dihubungi wartawan, Jumat (5/4/2024). Sebelumnya, Satgas Antimafia Bola Polri melimpahkan tujuh tersangka kasus pengaturan skor (*Match Fixing*) dalam pertandingan di Liga 2 yang terjadi pada November 2018 ke Kerjari Sleman pada Januari 2024. Selang sebulan atau pada Februari 2024, Satgas Antimafia Bola menyerahkan Antonius Rumadi ke Kejari Sleman. Mereka yang telah divonis terkait tersebut adalah Kartiko Mustikaningtyas, Vigit Waluyo, Dewanto (Rahadmoyo), Ratawi, dan Agung

<sup>8</sup> Aji E.M. dan Soegiyanto (2019) Analisis Kekerasan Dalam Cabang Olahraga Sepak Bola Pada Liga Nusantara Tahun 2016. Journal UNNES <https://doi.org/10.15294/jssf.v5i1.39500>

<sup>9</sup> Ivandita Satrio Hartawan (2023), 'Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Terorganisasi Yang Melakukan *Match Fixing*' Vol. 6 No. 3 JuristDiction.

<sup>10</sup>Mochamad Andi Apriyanto.(2020). Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola Indonesia Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Skripsi. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54030>

Setiawan Cahyono mengungkapkan, para terdakwa tersebut menerima vonis hukuman yang berbeda. Total delapan orang tersangka yang diserahkan adalah VW (Vigit Waluyo), KM (47), AR dan DRN (37), yang merupakan pihak pemberi suap. Kemudian, K (35), RP (45), AS (37), dan R selaku penerima suap dari pihak wasit.

Selain delapan orang tersebut, terdapat satu orang lagi yakni Gregorius Andy Setyo Nugroho yang berstatus sebagai DPO. Cahyono membeberkan vonis masing-masing terdakwa berbeda satu sama lain. Tak dapat disangkal bahwa kasus Match Fixing dalam dunia sepakbola bukanlah hal yang asing<sup>11</sup>.

Namun ternyata dalam perkembangannya, sepakbola bukan hanya menjadi sekadar hiburan semata melainkan menjadi lahan bisnis dalam mencari peruntungan ekonomi. Akibat dari perkembangan yang pesat ini, kepentingan materi perlahan menggusur semangat *fair play*. Ini mengakibatkan adanya pengaturan skor (*Match Fixing*). Kompetisi sepakbola yang semakin modern telah berganti karena mulai disusupi oleh pelaku kriminal secara terorganisasi, terutama dalam memanipulasi skor sebagai ancaman global. Setiap kegiatan sepakbola di bawah Federations of International Football Association (FIFA), selalu ada upaya infiltrasi dari pelaku kejahatan yang terorganisir ini. Tentu saja praktik pengaturan skor sendiri bukanlah hal baru lagi dalam dunia olahraga di Indonesia, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktianya begitu sulit. Dalam

hubungan ini, motif utama terkait pengaturan skor adalah uang contohnya adalah sindikat judi bermodal besar sendiri berani untuk bermain dengan skenario hasil pertandingan karena banyaknya uang yang mereka miliki.<sup>12</sup>

Perkembangan pengaturan skor atau (*Match Fixing*) tidak hanya melanggar aturan yang ada pada federasi sepak bola saja, namun di dalam fenomena pengaturan skor atau (*Match Fixing*) terdapat delik atau tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum mafia bola untuk mensukseskan tindakan pengaturan skor yang ia lakukan. Adanya hukum positif yang dilanggar yaitu dalam hal ini tindak pidana suap yang dilakukan oleh para oknum mafia bola tentunya menjadi kewajiban aparat penegak hukum negara untuk melakukan tugasnya dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia, karena dalam hal ini hukum pidana merupakan yurisdiksi negara untuk melakukan penegakan hukum.<sup>13</sup>

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan /pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada hakikatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.<sup>14</sup>

Sepak bola Indonesia telah sangat menderita akibat korupsi, dan hal ini telah menjadi masalah besar .Alasannya Indonesia tidak mampu meraih posisi

<sup>11</sup> Fachri Zikrillah. (2023, 16 Oktober). Kasus Sepak bola *Match Fixing* di Indonesia Terbongkar, Tidak Bercermin Dari Juventus. Tribun News. <https://gayo.tribunnews.com/2023/10/16/kasus-sepak-bola-match-fixing-di-indonesia-terbongkar-tidak-bercermin-dari-juventus?page=all>.

<sup>12</sup> Ivandita Satrio Hartawan, Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Terorganisasi yang Melakukan *Match Fixing*, Jurist-Diction (Vol.6 Juli 2023), hlm.499, DOI: 10.20473/jd.v6i3.46387

<sup>13</sup> Achmad Subandi, Yana Indawati, Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (*Match Fixing*) dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia, Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1 Tahun (2019), hlm. 46, Diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

<sup>14</sup> Francisca Novita Eleanora, Pembuktian Unsur sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan, (Hukum Dinamika Masyarakat Vol. 9, April 2012) hlm. 203.

terbaik di setiap Acara Olahraga Internasional. Siti Juliantri dari *Indonesia Corruption Watch* menyatakan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bahwa jumlah korupsinya cukup besar kasus-kasus diketahui terjadi di bidang olah raga, dengan 69 kasus melibatkan hampir seluruhnya sektor pemerintah dan melibatkan tindakan seperti penetapan harga.<sup>15</sup>

Selain menimbulkan korupsi anggaran negara, olahraga Indonesia, khususnya sepak bola, telah mengalaminya sangat menderita akibat pengaturan pertandingan di liga sepak bola nasional, mulai dari liga tingkat pertama ke liga tingkat ketiga<sup>16</sup>. Pengaturan pertandingan dan tidak adanya efek jera. Efeknya sudah menjadi masalah serius di liga sepak bola Indonesia.

Oleh karena itu, tanpa ketentuan pidana, tidak ada peraturan saat ini menyangkut pengaturan pertandingan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional yang sekarang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dan penegak hukum harus mencari jalan hukum dari sumber hukum lain. Di dalam realitas dan dalam istilah praktis, beberapa perspektif berbeda telah disajikan hukum olahraga. Profesor Topo Santoso secara singkat menguraikan istilah-istilah hukum olahraga dalam bukunya dengan membandingkan pengertian hukum olahraga domestik, hukum olahraga global, dan olahraga nasional.<sup>17</sup>

Selain itu, pemahaman penting tentang hukum olahraga akan melibatkan harmonisasi norma hukum dan situasi terkini dalam olahraga, yang timbul dari

pengertian aturan sebagai peraturan yang ditetapkan DPR.

Seperti disebutkan sebelumnya di atas, Kegiatan olahraga di Indonesia diatur dengan ketentuan pidana terbatas dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jadi, ketika berbicara mengenai tindak pidana pengaturan pertandingan, sebaiknya dicermati oleh otoritas hukum peraturan dan undang-undang lainnya. Sekali lagi, Rinaldy dan Tawang mengusulkan perlunya menggunakan instrumen hukum pidana dalam menanggulangi permasalahan pengaturan skor di Indonesia liga sepak bola, khususnya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 atau Undang-Undang Anti Suap.<sup>18</sup> Mereka menjelaskan perlunya menerapkan hukum pidana nasional daripada *lex sportiva* untuk mencapai konvergensi antara hukum pidana dan olahraga, dimana kriminalisasi perbuatan melawan hukum di bidang hukum akan mengacu pada hukum pidana yang bersangkutan di Indonesia. Situasi ini dapat dikorelasikan dengan kasus suap.

Suap menurut KUHP adalah perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Terdapat 2 jenis Penyuapan yaitu Penyuap Aktif yang diatur Pasal 209 dan 210 KUHP dan Penyuap Pasif yang diatur Pasal 418, 419, 420 KUHP.<sup>19</sup>

Kasus pengaturan skor dalam bidang sepak bola Indonesia masih belum terpampang secara nyata atau dibahas secara umum akan pemberantasan serta pengenaan sanksi pidana yang diberikan

<sup>15</sup> 7 FISIP UI, "Menilik Korupsi Dalam Sektor Olahraga di Indonesia (Viewing Corruption in the Indonesian Sport Sector)", <http://fisip.ui.ac.id/menilik-korupsi-dalam-sektor-olahraga-di-indonesia/>, accessed 4 January 2019.

<sup>16</sup> Editorial Board, "Fixing Match Fixing"

<sup>17</sup> Topo Santoso, "Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case," Asean Law Institute, Working Paper series No. 019 (February 2011) : 3,

accessed 21 February 2019, doi : <https://law.nus.edu.sg/asli/pdf/WPS019.pdf>

<sup>18</sup> Rinaldy & Tawang, "Kriminalisasi *Match Fixing*," hlm. 17-18.

<sup>19</sup> Hidayat. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal EduTech Vol.3. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

kepada para pelaku mafia dalam sektor keolahragaan, permasalahan yang terjadi dalam bidang olahraga yang berjalan beriringan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan Tindak Pidana Suap dan peraturan yang mengatur sektor keolahragaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan skripsi yang berjudul “PENGENAAN SANKSI PIDANA DAN PENERAPANNYA DALAM KASUS MATCH FIXING PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA”.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum *Match Fixing* Sepakbola berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian kasus Tindak Pidana *Match Fixing* Sepakbola di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum *Match Fixing* Sepakbola berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian dalam kasus Tindak Pidana *Match Fixing* Sepakbola di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tentang *Match Fixing* di Pertandingan Sepak Bola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

Di Indonesia sendiri, cabang olahraga yang sangat popular yaitu sepakbola. Ramainya kompetisi liga di Indonesia seperti Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan sebagainya menunjukkan bahwa

masyarakat masih memiliki antusiasme terhadap perkembangan sepakbola di tanah air. Kenyataannya dalam dunia persepakbolaan, masih banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebagai contoh yaitu kasus pengaturan skor (*Match Fixing*). Ada beberapa alasan terjadinya tindak pidana pengaturan skor (*Match Fixing*) bisa terjadi, pada umumnya itu karena adanya perjudian serta keuntungan finansial yang berupa uang atau barang-barang mewah lainnya yang dapat menarik perhatian seseorang untuk bisa memanipulasi hasil pertandingan baik dari segi pemalsuan dokumen pemain maupun disogoknya para pemain untuk mengikuti intruksi. Dapat dilihat adanya unsur perbuatan suap dalam Pengaturan Skor, yang berarti adanya suatu perbuatan memberi atau menerima pemberian, baik berupa janji maupun hadiah yang mempengaruhi suatu situasi. Pemberian itu sudah tentu dimaksudkan untuk kepentingan sendiri/kelompok agar tidak mengalami suatu hambatan dari suatu sistem atau kebijaksaan si pejabat yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Pengaturan skor sering disebut sebagai *Match Fixing*. Pengertian dari pengaturan skor itu sendiri adalah sebagai bentuk memanipulasi pertandingan atau match manipulation yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah ditentukan. Tindak kejahatan pengaturan skor sudah sering terjadi didalam bidang olahraga. Pengaturan skor ini banyak terjadi di berbagai bidang olahraga baik itu didalam maupun diluar negeri sekalipun. Pengaturan tentang adanya praktik *Match Fixing* sudah ada peraturan yang mengatur. Hal ini dapat ditemukan didalam peraturan yang ada dari federasi FIFA maupun dari PSSI. Didalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang ketentuan sanksi yang

<sup>20</sup> Sijabat.T.S.M. (2022). Masalah Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Penerbit: Penerbit Alumni

diterima oleh pelaku *Match Fixing*. Didalam peraturan tersebut sanksi yang dikenakan pelaku merupakan sanksi yang bersifat adminitatif saja, seperti berupa sanksi denda dan larangan berkecimpung didalam olahraga. Hal ini menurut penulis masih belum memuaskan dalam menangani dan mengadili kasus-kasus *Match Fixing* karena *Match Fixing* dikategorikan sebagai tindakan suap-menyuap yang merugikan banyak pihak demi keuntungan seseorang/sekelompok orang dan perlunya juga turun tangan hukum pidana dalam menegakkan keadilan juga memberi efek jera terhadap para pelaku. Dimana juga sanksi yang diberikan oleh PSSI sendiri berbeda dengan Hukum Pidana yang juga menyertakan sanksi pidana penjara dan kurungan bukan sanksi berupa denda dan pencabutan hak-hak tertentu saja.<sup>21</sup>

Kriminalisasi *Match Fixing* di pertandingan dalam dunia persepakbolaan Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dapat diancam dengan sanksi pidana lebih khususnya terdapat dalam pasal 2 dan 3<sup>22</sup>. Berikut isi dari bab 2 dan 3:

## Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.

## Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu

atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkutkepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).<sup>23</sup>

Kedua pasal UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap di atas digunakan oleh penegak hukum Indonesia untuk menjerat para pelaku pengaturan skor jika memang ditemukan adanya indikasi suap menuap di dalamnya. Berdasarkan 2 pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur yang membuat Pasal 2 UU Tindak Pidana Suap sesuai atau dapat digunakan untuk menjerat pelaku *Match Fixing* adalah berdasarkan frasa “dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya ...” yang artinya mengatur bahwa pihak yang memberi sesuatu dalam rangka untuk mengatur pihak lain dalam tugasnya sebagai pelatih dan/atau pemain profesional dalam olahraga sepakbola untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Suap unsur-unsurnya yang relevan dengan *Match Fixing* adalah unsur “menerima sesuatu atau janji” dan unsur “supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya ...”. Dapat dipahami bahwa pada Pasal 3 melarang seseorang untuk menerima imbalan atau janji dari pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya yang dalam konteks pembahasan ini adalah

<sup>21</sup> Nugroho. A. Ruminingsih. Minan. Marwan. (2024). *Match Fixing Pertandingan Sepak Bola Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Volume 4. Journal Of Social Science Research. Universitas Sunan Bonang Tuban.

<sup>22</sup> Setiawan.H. Fathurokhman.F. Rofiana.R. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana

Suap *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola Liga 2 Indonesia. ejournal.untag.-smd.ac.id. Fakultas Hukum. Universitas 17 Agustus Surabaya.

<sup>23</sup> Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 1980

sebagai pemain dan/atau pelatih professional olahraga sepakbola yang berlawanan dengan kewajibannya<sup>24</sup>

Penegakan hukum pidana memiliki beberapa maksud dan tujuan, salah satu contohnya adalah untuk mencapai sebuah keteraturan dalam masyarakat, karena hakikat dari hukum pidana sendiri asalnya adalah dari norma-norma yang hidup di masyarakat dan dikristalisasi menjadi hukum yang berlaku di Masyarakat. Selain itu penegakan hukum pidana adalah jaminan oleh negara atau pemerintah kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum pidana tersebut akan diselesaikan dengan perantaraan kekuasaan yang tidak memihak, yang netral, yaitu melalui hakim dan berdasarkan hukum.

Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Dan penyuaian terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang secara garis besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Secara filosofi, pidana suap merupakan *mala per se* (tindakan yang

jahat karena tindakan itu sendiri) atau *mala in se* (tindakan yang disebut jahat karena dilarang oleh tata hukum positif) dan tindakan suap ini dapat merugikan dan mengganggu kepentingan bersama/umum, dengan demikian, frasa “kepentingan umum” dapat dimaknai secara luas sepanjang di dalamnya termuat kepentingan masyarakat/negara/bangsa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada unsur suap dalam UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, maka dalam hal penerima suap adalah pihak dengan kewenangan yang dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat/negara/bangsa, sehingga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.<sup>25</sup>

Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana suap, perlu lah lebih dahulu kita memahami bersama hal-hal dasar hukum pidana itu sendiri. Menurut Moeliatno Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

- Tuiuan hukum pidana:
  - a. Untuk menakutnakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang dituiukan untuk menakut-nakuti orang banyak (generale preventie) dan

<sup>24</sup> Pangestu.J. Gunawan.I. (2023). Implikasi Hukum Terhadap *Match Fixing* Sepak Bola Indonesia: Analisis Perbandingan Antara Hukum Perancis dan Jerman. <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>. E-ISSN: 2655-7479. jurnal

<sup>25</sup> Rinadly.A. Tawaang.D. Kriminalisasi *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Jurnal Hukum Adigama.

- menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
  - c. Menurut Wirjono Prodiodikoro, kedua tujuan tersebut merupakan tuiuan yang bersifat tambahan atau sekunder, dan menurut dia melalui tujuan tersebut, akan berperan dalam meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.
  - d. Sebagaimana dikutip lebih lanjut oleh Andi Hamzah, dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana", pandangan Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Hukum pidana, dalam satu segi, menyimpang dari bagian lain dari hukum, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja alam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.<sup>26</sup>

Menurut Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari "tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus

dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum".<sup>27</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata "menyertai" dan *deelneming* menjadi "penyertaan".

*Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*. Deelneming atau penyertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi: "Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana" yaitu :

- 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

<sup>26</sup> Purwoleksono.D.E. (2014). Buku Hukum Pidana. Buku ini diterbitkan atas kerja sama Airlangga University Prese dengan LP3 Universitas Airlangga.

<sup>27</sup> Harahap.P.A. Siregar. G.T.P. Siregar.S.A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara

(POLDA-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pemilihan Umum. Jurnal Universitas Darma Agung Medan  
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/906/764>

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain. Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur didalam Pasal 56 KUHP itu berbunyi: Dihukum sebagai pembantupembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*plegen*), atau turut serta melakukan (*medeplegen*), atau menyuruh melakukan (*doenplegen*), atau mengajurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtigheid*). Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Pelaku (*plegen*). Plegen adalah orang yang secara materil dan persoonlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Plegen adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Dengan demikian, plegen adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.
2. Medeplegen (*turut serta*). Moeljatno mengatakan bahwa medeplegen adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medeplegerterjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa medeplegen adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.
3. Menyuruh Melakukan (*doen plegen*). Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum

<sup>28</sup> Ponglabba.C.S.R.(2017).Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP.ejournal.unsrat.ac.id.https://ejournal.unsrat.a

c.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16951/164  
84. Hlm.32

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.33

- pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Doen Plegen adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam doen plegen. Pertama, seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari doen plegen. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu.
4. Menganjurkan (*Uitlokker*) adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan pengajur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.
5. Pembantuan (*medeplichtigheid*). Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi.<sup>30</sup>

Alasan penetapan jenis pidana dalam undang-undang yaitu untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak

hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan; serta membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan itu. KUHP dalam Pasal 10 telah menetapkan 2 pidana yaitu:

1. Pidana Pokok: Pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan
2. Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang bukti; Pengumuman putusan hakim<sup>31</sup>

Penulis menimbang bahwa perlunya juga penegakkan hukum terhadap kasus-kasus penaturan skor dalam pertandingan sepak bola dengan menggunakan hukum pidana yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 lebih penting untuk menjadi dasar hukum dalam memberantas para pelaku dikarenakan hukum itu ada disekitar lingkungan dan kehidupan kita sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang sangat mudah untuk diraih dan dipergunakan dibandingan dengan bergantung terus menerus kepada pihak PSSI sendiri Dimana hukum bisa menjangkau sampai ke pelosok dan berbagai jenis kehidupan bermasyarakat berbeda dengan PSSI yang sudah taraf nasional-internasional yang masih berkaitan dengan FIFA sebagai organisasi induk internasional persepakbolaan. Lalu bagaimana dengan Nasib para pihak yang dirugikan yang ternyata tidak terjangkau oleh PSSI sendiri mengingat di desa-desa pun ada klub-klub bola yang masih dalam tahap berkembang dan berproses. Tentu hukum pidana sendiri adalah jalan terbaik dalam menjerat para pelaku tidak memandang yang terjangkau maupun yang tidak terjangkau. Dengan bantuan hukum pidana pun suatu kasus dapat diselesaikan dan terdeteksi yang juga mempermudah agar bisa diberikan juga sanksi dari PSSI sendiri . namun tidak menutup kemungkinan bahwa PSSI dan Hukum

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.34-35

<sup>31</sup> Purwoleksono.D.E. (2014). Buku Hukum Pidana. Buku ini diterbitkan atas kerja sama

Pidana dapat memberikan sanksi dan efek jera dalam mengecilkan probabilitas tindakan pengaturan skor dalam dunia persepakbolaan.

Berikut isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 : Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Suap:

- Pasal 1

Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

- Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).

- Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

- Pasal 4

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.

- Pasal 5

<sup>32</sup> Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

<sup>33</sup> Setiawan.H. Fathurokhman.F. Rofiana.R. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Suap *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola Liga 2 Indonesia

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

- Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan<sup>32</sup>

Tindak pidana suap dalam *Match Fixing* bisa dikatakan merupakan pidana umum, maka yang mempunyai kewenangan penuh adalah Kepolisian Republik Indonesia. Para aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Satgas Anti Mafia Bola diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal, memproses semua laporan terhadap pengaduan terkait adanya pengaturan skor ini. Penegakan hukum untuk mengatasi pengaturan skor dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, dapat dikatakan haruslah berjalan bersamaan antara hukum administratif (sanksi disiplin) dan hukum pidananya. Kasus pengaturan skor akan efektif terungkap apabila federasi sepakbola (PSSI) dan kepolisian bekerja secara selaras dan bersinergi.<sup>33</sup>

Menurut Penulis bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi harapan untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepakbola. Namun mengingat usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang cukup tua seperti sanksi belasan juta yang dirasa sangat ringan di era sekarang, sementara modus operandi *Match Fixing* terus berkembang, maka terobosan-terobosan dan penemuan hukum atau *rechtsvinding* utamanya yang dilakukan para hakim menjadi sangat penting, terlebih Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban hakim untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Rinadly.A. Tawaang.D. Kriminalisasi *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Jurnal Hukum Adigama.

## B. Bentuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana *Match Fixing* Sepakbola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980.

Pengaturan skor (*Match Fixing*) dalam melakukanya terdapat modus yang dilanjutkan pelaku pengaturan skor (match Fixer), interpol memberikan penjelasan mengenai modus operandi yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mengatur suatu pertandingan sepakbola. Jika wasit bisa diatur, skor pertandingan pun bisa diatur, bisa diprediksi sejak awal. Terkadang dalam contoh kasus pengaturan skor lain, pelaku pengaturan skor tidak menggunakan pihak ketiga sebagai perantara untuk menyuap pemain. Pelaku kejahatan dapat membeli sebuah klub sepakbola yang mengalami masalah keuangan sehingga pemain, pelatih dan manager club harus melakukan pengaturan skor. Menurut Jean Rivero dan Jean Waline terdapat tiga wujud ‘Penyalahgunaan’, yakni:

- Penyalahgunaan Kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenang tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan lain
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi malah menggunakan prosedur lain agak terlaksana<sup>35</sup>

Seperti diketahui bersama, wasit adalah penguasa yang memiliki kewenangan *omnipotent* di pertandingan sepakbola. Semua pihak harus tunduk pada setiap keputusan wasit. Pelatih dan manajer

klub yang duduk di tepi lapangan pun bisa diusir wasit. Beberapa contoh modus operandi yang dilanjutkan “wasit kotor” adalah sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman keras –kartu merah- kepada pemain kesebelasan yang hendak dikalahkan, padahal pelanggaran yang dilakukannya tidak berat. Kalau pemain kesebelasan yang mau diunggulkan melakukan pelanggaran serupa hukumnya jauh lebih ringan.
2. Meniup peluit offside kepada pemain kesebelasan yang nyaris saja menghujamkan goal ke gawang lawan. Atau sebaliknya, membiarkan lawan menyarangkan gol ke gawang lawan, padahal posisinya ketika itu jelas-jelas offside
3. Menghadiahkan tendangan penalti kepada pemain yang terjatuh diganjal lawan, padahal; posisinya belum di dalam kotak penalti
4. Membiarkan pemain leluasa melancarkan serangan ke gawang lawan ketika ia sebenarnya melakukan handball atau pelanggaran lain; wasit pura-pura tidak melihat
5. Memberikan perpanjangan waktu tidak sesuai ketika kesebelasan yang diunggulkan mencetak gol yang membawanya menang.

Maka, untuk menyikapi penyuapan terkait pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia, kalau diperhatikan lebih lanjut, ada ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Terlebih khusus Pasal 2 dan 3.<sup>36</sup>

Salah satu kasus dalam sektor olahraga sepak bola yang terdapat suap-menyuap adalah kasus PSS SLEMAN VS MADURA FC. Berikut kronologinya : Kepala Satgas Antimafia Bola Inspektor Jenderal Asep Edi Suheri mengumumkan

<sup>35</sup> Firman.W. (2011). Buku *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*. Jakarta: Firman Wijaya

<sup>36</sup> Apriyanto.A. (2020). Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola Indonesia Perspektif

Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54030/1/MOCH.%20ANDI%20APRIYANTO-FSH.pdf>

delapan kasus *Match Fixing* yang terjadi pada Liga 2 2018. Dari delapan nama tersebut ada satu nama yang cukup familiar, yakni Vigit Waluyo. Terkait dengan perkara *Match Fixing* sampai saat itu telah memeriksa sebanyak 17 orang saksi dan menetapkan sebanyak delapan tersangka yang terdiri dari 4 orang wasit Khairudin selaku asisten wasit 1 , Reza Pahlevi selaku Wasit Tengah, Agung Setiawan selaku wasit cadangan dan M. Ratawi selaku asisten wasit 2 oleh laporan Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023. "Kemudian satu orang asisten manajer klub Dewanto dan satu orang pelobi Vigit Waluyo yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dan juga satu orang LO wasit inisial Kartiko dan seorang lagi bernama Antonius Ramadi beserta Salah satu tersangka yang berperan sebagai kurir dengan nama berinisial GAS masih buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO). 6 November 2018 Laga 8 besar Liga 2 2018 mempertemukan PSS Sleman vs Madura FC pada laga yang dihelat di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Di laga ini terdapat beberapa kejanggalan. Mulai dari gol pemain Madura FC, Usman Pribadi, yang dianulir wasit lantaran dinilai sudah terperangkap offside lebih dulu. Padahal, jika dilihat dari tayangan ulang, sang pemain dalam posisi onside saat menerima bola. Lalu, yang paling jadi kontroversi adalah keunggulan PSS melalui gol bunuh diri pemain Madura FC. Berdasarkan bukti-bukti kejanggalan tersebut, Satgas Antimafia Bola melakukan investigasi terkait adanya upaya pengaturan skor.

dari hasil investigasi, Satgas Antimafia Bola menetapkan 8 tersangka kasus *Match Fixing*. Pengungkapan pertama adalah kasus *Match Fixing* yang kemudian kami temukan ada upaya pengaturan skor agar klub lolos degradasi. Secara umum para petugas satgas anti mafia sepakbola

mengindikasi pihak klub melobi perangkat pertandingan untuk bisa memenangkan klub.<sup>37</sup>

Jadi catatan lengkapnya adalah Vigit Waluyo sebagai penglobi dan pengantara sekaligus pemberi ide dalam kasus suap tersebut yang dilakukan oleh pihak klub PSS Sleman atas hasutan dari Vigit bahwa PSS Sleman tidak akan bisa naik Liga maka jalan satu-satunya ialah memenangkan pertandingan saat itu dengan melakukan pengaturan skor. Maka pihak PSS Sleman yang dihasut adalah Dewanto menyampaikan hal tersebut ke atasannya yaitu Antonius utnuk mendapatkan respon, dan Antonius pun mengiyakan rencana tersebut dimana Dewanto dan Kartiko lah perantara dari pihak PSS Sleman ke para wasit untuk memberikan dan menjalankan tindakan suap tersebut dan Vigit sebagai pemberi janji kepada para wasit. Para Wasit yaitu Khairudin , Agung Setiawan, Ratawi dan Reva Pahlevi adalah sebagai penerima suap yang dijanjikan oleh Vigit beserta perangkat klub PSS Sleman. Kejanggalan dapat terlihat dengan maraknya hasil gol yang dimenangkan oleh PSS Sleman yang diakibatkan oleh gol bunuh diri dari pemain Madura FC yang dimana sebenarnya itu terhitung sebagai gol yang tidak sah namun karena para wasit telah terhasut atas ajakan tindakan suap maka wasit pun menerima dan menyatakan keuntungan gol tersebut kepada pihak pss sleman yang sangat merugikan Madura FC dan para penonton dikarenakan terdapat kecurangan yang sengaja dilakukan. Pada akhirnya berikut penyelesaian kasus PSS Sleman vs Madura FC

1. Vigit Waluyo dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan suap dan dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan menerima sanksi pidana penjara selama 5 bulan dan

<sup>37</sup> Serly Putri Jumbadi. (2024, Agustus 14), "Kronologi Kasus *Match Fixing* PSS Sleman Berujung Minus 3 Poin-Denda

Uang".Detik.com. <https://www.detik.com/jogja/separakbola/d-7490323/kronologi-kasus-match-fixing-pss-sleman-berujung-minus-3-poin-denda-uang>.

- sanksi denda sebesar 2 juta dan tambahan sanksi kurungan
2. Dewanto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memberi/menjanjikan sesuatu pada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu pertimbangan berat ringannya pidana yg akan dijatuhkan. Dengan sanksi berupa pidana penjara selama 3 bulan 15 hari dan denda 2 jt dan kurungan<sup>38</sup>
3. Kartiko dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan suap yang dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda 2 jt
4. Antonius dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan suap dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan disanksi penjara selama 4 bulan 15 hari dan sanksi denda 2 jt.

Para Wasit:

5. Reza dan Khairudin masuk dalam 1 putusan yang sama dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan, menerima sesuatu/janji sedangkan ia mengetahui bahwa janji itu dimaksudkan spy ia berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kepentingan umum dan

- dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan dipidana penjara masing-masing 5 bulan
6. Agung Setiawan dan Ratawi masuk dalam 1 putusan yang saama dan dinyatakan bersalah tindak pidana menerima sesuatu/janji sedangkan ia mengetahui bahwa janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kepentingan umum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan sanksi berupa pidana penjara masing-masing 5 bulan<sup>39</sup>

Kejadian Pelanggaran yang terjadi dalam Pertandingan PSS Sleman vs Madura FC:

- Pada menit ke 00.28 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan dan memberikan hukuman kartu kuning kepada pemain PSS Sleman No.16 kerana kesalahan '*reckless kicking an opponent*' (pelanggaran yang berpotensi menyebabkan pemain lawan cidera). Wasit tengah tidak memberhentikan permainan, wasit tengah memberikan keputusan '*advantage*' (keuntungan) kepada team PSS Sleman sedangkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh team PSS Sleman
- Pada menit 01.33 Wasit mengambil keputusan yang benar karena permainan tiada kesalahan dan permainan diteruskan. Sebaliknya Asisten Wasit melakukan kesalahan dengan memberikan isyarat *offside* terhadap pemain Madura FC sedangkan pemain tersebut pada saat menerima bola tidak berada dalam posisi *offside*
- Pada menit ke 05.08 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan

<sup>38</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2024

<sup>39</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2024

- permainan karena telah terjadi pelanggaran oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, seharusnya tim Madura FC mendapatkan tendangan bebas (*direct free kick*). Tetapi di kajadian tersebut wasit tengah tidak memberhentikan permainan, sehingga pemain Madura FC tidak terima danmembalas untuk melanggar pamain PSS Sleman
- Pada menit ke 10.06 Asisten Wasit melakukan kesalahan pengambilan keputusan yaitu memberi pelanggaran *offside* untuk pemain Madura FC, sedangkan posisi pemain tersebut tidak dalam posisi *offside*.<sup>40</sup>
  - Pada menit ke 10.29 Asisten wasit salah memberi informasi terkait pelanggaran tersebut yang sebenarnya di lakukan oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, sedangkan informasi yang deberikan oleh asisten wasit terhadap wasit tengah pelanggrang di lakukan oleh pemain Madura FC No.3, sehingga team PSS Sleman mendapatkan tendangan bebas (*direct free kick*)
  - Pada menit ke 11.54 pemain Madura FC No.6 dilanggar dengan jenis pelanggaran ‘careless tripping’ oleh pemain PSS Sleman No.23 di dalam area kotak pinalti PSS Sleman, seharusnya wasit memberhentikan permainan dan memberikan pelanggaran serta pinalti kepada team Madura FC, tetapi wasit meneruskan permainan dan menganggap tidak ada pelanggaran
  - Pada menit ke 23.32 pemain PSS Sleman No.15 menipu wasit dan asisten wasit dengan cara menjatuhkan badannya ke lapangan yang sebenarnya tidak terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh pemain Madura FC No.5 sehingga team PSS Sleman mendapatkan keuntungan tendangan bebas dari wasit dan asiten wasit di area pertahanan team Madura FC.
  - Pada menit ke 45.57 pemain PSS Sleman No.16 ‘reckless charges an opponent’ menyerang lawan menggunakan badannya ke pemain Madura FC No.89, wasit tidak memberikan pelanggran untuk pemain Madura FC tetapi memberikan lemparan ke dalam buat PSS Sleman, kejadian tersebut berada di area pertahanan team Madura FC.<sup>41</sup>
  - Pada menit ke 58.49 pemain PSS Sleman No.55 melakukan pelanggaran *serious foul play* dengan tingkatan ‘*high servere impact*’ yaitu menendang pemain Madura FC No.97 tetapi wasit tidak menghentikan permainan dan memberi pelanggaran kepada team Madura FC, pada saai tu permainan masih tetap di lanjutkan.
  - Pada menit ke 72.00 wasit utama mengalami cidera dan di gantikan oleh wasit cadangan
  - Pada menit ke 72.38 pemain PSS Sleman No.44 melakukan “*careless tripping an opponent*” menyandung kaki lawan sampai lawan jatuh terhadap pemain madura FC No.6, tatapi keputusan wasit pelanggaran Handball dilakukan oleh pemain Madura FC No.6, yang seharusnya pelanggaran tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh pamain PSS Sleman No.44
  - Pada menit ke 76.11 pemain Madura FC melakukan lemparan ke dalam, tetapi dianggap salah dan terjadi pelanggaran, sehingga lemparan ke dalam diberikan untuk tim PSS Sleman
  - Pada menit 78.19 pemain Madura FC dianggap melakukan pelanggaran *offside* oleh wasit dan asisten wasit,

<sup>40</sup> Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

<sup>41</sup> Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

- sedangkan dalam kejadian tersebut tidak ada pelanggaran *Offside*.
- Pada menit 79.49 menurut wasit dan asisten wasit pemain Madura FC dianggap mengenai bola sebelum bola keluar lapangan sehingga terjadi tendangan pojok, seharusnya wasit menghentikan permainan karena pemain PSS Sleman No.15 melakukan pelanggaran terhadap pemain Madura FC No.89, seharusnya diberi tendangan bebas untuk tim Madura FC.
  - Pada menit ke 80.23 pemain PSS Sleman No.10 malakukan pelanggaran “*Carless charges an opponent*” mendorong penjaga gawang Madura FC sehingga penjaga gawang tidak bisa menangkap bola, seharusnya permainan dihentikan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman.
  - Pada menit ke 80.53 pemain PSS Sleman No.87 berada pada posisi offside saat menerima bola, tetapi permainan dilanjutkan sehingga terjadi gol bunuh diri oleh pemain Mandura FC No.89, pada kejadian tersebut wasit dan asisten wasit tidak memberhentikan permainan karena terjadi pelanggaran offside dan membuat keputusan kalau itu murni gol, seharusnya kejadian tersebut merupakan pelanggaran Offside, jadi gol tersebut tidak sah karena telah terjadi pelanggaran.<sup>42</sup> Pelanggaran inilah yang menimbulkan kecurigaan akan adanya tindakan ‘*Match Fixing*’ yang dilakukan dalam pertandingan PSS vs Madura FC.

- Peran Satgas Anti-Mafia Bola.

Satgas ini memiliki peran serta tanggung jawab yang spesifik. Satuan Tugas Anti-Mafia Bola yang dibentuk oleh

<sup>42</sup> Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

<sup>43</sup> Ananda.W.P. (2024). Hukum Olahraga Indonesia (Edit 1). Badan Penerbit Klikplus Asia.

<sup>44</sup> Setyawan, B.P. Wahyudi,S. Yuris.D.P. (2024). Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola

Kepolisian Republik Indonesia ini bertugas untuk mengatasi dan mencegah kejahatan, serta manipulasi yang terjadi di dalam dunia sepak bola, termasuk pada pengaturan skor pertandingan olahraga lainnya. Satgas Mafia Bola hadir sebagai harapan baru bagi dunia sepak bola Indonesia. Dengan sikap pantang menyerah, integritas tinggi dan pelaksanaan strategi yang efekif, satgas ini menjanjikan awal dari keseriusan Indonesia dalam memberantas kejahatan yang selama ini menjadi penghalang bagi kemajuan prestasi sepak bola di negeri ini. Proses penyidikan awalnya atau di dahului dengan adanya proses penyelidikan<sup>43</sup>.

Proses penyelidikan dilakukan karena ada laporan pengaduan dari laporan masyarakat atau pihak yang mengetahui adanya kejadian. Terkait pengaturan Skor (*Match Fixing*) hampir boleh dibilang karena adanya sebuah laporan dengan adanya pengakuan dari pihak pihak yang terlibat langsung.. Setelah adanya laporan tersebut maka dilakukan penyelidikan terkait siapa yang melakukan pengaturan skor.<sup>44</sup>

Pada tim satgas itu sendiri dibagi pula menjadi berbagai divisi dan termasuk di sana ada divisi penegakan hukum. Sebenarnya peran dan fungsi satgas antimafia bola ini lebih ditekankan kepada upaya preventif atau pencegahan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga jika terjadi nantinya kasus di dalam sepak bola Indonesia, baik itu dalam bentuk *Match Fixing* atau pengaturan skor, ataupun juga berkaitan dengan kekerasan dalam sepak bola.

Permasalahan sepak bola sering terjadi di Indonesia, dan salah satu permasalahan yang timbul adalah berkaitan dengan pengaturan skor. Hal ini yang mendasari lahirnya satgas anti mafia bola yang diharapkan mampu memberantas

Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. <https://journal.fh.unsoed.ac.id/>

tindak pidana pengaturan skor yang ada di Indonesia. Pada awalnya pembentukan satgas antimafia bola diperuntukkan untuk memberantas mafia bola yang ada di Indonesia. Akan tetapi, Seiring berjalannya waktu peran dan fungsi satgas anti mafia bola menjadi tidak jelas. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih banyak sekali Mafia bola yang masih melakukan aksinya dan belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Hal ini selaras dengan fakta yang terjadi di lapangan yang menunjukkan bahwa pengaruh satgas antimafia bola terhadap pemberantasan mafia bola di Indonesia masih belum cukup optimal.<sup>45</sup>

Perbandingan antara Hukum Indonesia, Perancis dan Bulgaria

1. Indonesia. Tindakan *Match Fixing* di Indonesia erat kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Suap (Rinaldy dan Tawang, 2018). Pada UU Tindak Pidana Suap memiliki kelemahan yaitu hanya mencakup subjek hukum individual saja, namun tidak dapat menjerat pelaku korporasi dikarenakan dalam UU Tindak Pidana Suap yang menyebutkan kata “barangsiapa ...” dalam pengertian KUHP adalah natuurlijke persoon atau subjek hukum perseorangan, padahal dalam praktik *Match Fixing* dapat saja pelaku tindak pidananya adalah selain berbentuk perseorangan. Dua pasal dalam UU Tindak Pidana Suap yang sering digunakan untuk menjerat pelaku *Match Fixing* adalah Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 dan 3 UU No.11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap berbunyi:

- Pasal 2: “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk

<sup>45</sup> Zulhidayat.M. (2016). Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas *Match Fixing* Sepakbola Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. ISSN Online: 2721-039.

<sup>46</sup> Pangestu.J. Gunawan.I. (2023). Implikasi Hukum Terhadap *Match Fixing* Sepak Bola

membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyakbanyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

- Pasal 3: “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)”<sup>46</sup>

Pengaturan sanksi pidana pada UU Tindak Pidana Suap-pun relatif ringan, yaitu pidana penjara tiga hingga lima tahun dengan denda Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), sementara diketahui bahwa tindak pidana *Match Fixing* umumnya dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Meningat juga Indonesia menggunakan UU Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebagai dasar hukum dalam penyelesaian kasus *Match Fixing* pertandingan sepak bola di Indonesia dikarenakan belum ada aturan tersendiri dan spesifik yang mengatur akan Pengaturan Skor tersebut.

2. Perancis. Prancis pada tahun 2012 dalam KUHP Prancis telah

- memperkenalkan delik baru yang disebut “betting fraud” yang merupakan konsep korupsi dalam sektor privat dan berhubungan erat dengan kasus *Match Fixing* yang dapat mengkriminalisasi tindakan menawarkan sumbangan, hadiah atau keuntungan lain kepada seseorang yang terlibat dalam aktivitas perjudian untuk mendorong satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang bertujuan untuk memodifikasi atau mengubah berlangsungnya pertandingan olahraga yang normal terjadi. Tindak pidana tersebut dapat menyebabkan hukuman hingga lima tahun penjara dan denda sebesar 500.000 EUR. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP Prancis yang berkaitan erat dengan pengaturan terhadap *Match Fixing*.
- Articles 445-1-1, yang pada intinya mengatur bahwa seseorang dapat dipidana 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar 500.000 EUR apabila baik secara langsung atau tidak langsung secara tanpa hak kepada aktor atau profesional di bidang olahraga untuk memberikan janji, hadiah, taruhan, atau keuntungan apapun untuk dirinya atau orang lain sehingga aktor atau profesional olahraga ini dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dapat mengubah jalannya pertandingan yang adil
  - Articles 445-2-1 KUHP Prancis menyatakan bahwa aktor atau profesional olahraga dapat dipidana dengan penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar 500.000 EUR apabila meminta atau menerima janji, hadiah, keuntungan apapun dengan tanpa hak kapanpun untuk mengubah jalannya pertandingan yang adil baik dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
  - Article 445-3 dan Articles 445-4 mengatur sanksi tambahan untuk perseorangan dan maupun badan hukum yang melanggar Article 445-1-1 dan Articles 445-2-1. Sanksi tambahan yang diberikan untuk perseorangan dapat berupa pencabutan hak-hak perdata dan hak-hak untuk memegang jabatan publik, sedangkan hukuman terhadap badan hukum dapat berupa pencabutan status badan hukum dan penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.<sup>47</sup>
3. Bulgaria. Pengaturan Skor di Bulgaria di atur dalam *Criminal Code* (SG No. 60 Tahun 2011) BAB 8 mengenai *Crimes Against Sport*.
- Pasal 307 b: Setiap Orang dengan menggunakan kekerasan, penipuan, intimidasi, atau perbuatan lain secara melawan hukum, membujuk orang lain untuk mempengaruhi jalannya kegiatan olahraga, yang dikelola oleh sebuah organisasi olahraga, diacam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit 1.000 (seribu) dan paling banyak 10.000 (sepuluh) ribu levs, jika perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan yang serius.
  - Pasal 307 c :
    - (1). Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan atau memberikan keuntungan kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya kegiatan olahraga atau hasil sebuah pertandingan olahraga, yang dikelola oleh sebuah organisasi olahraga, diacam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 5.000 dan paling banyak 15.000 levs.
    - (2). Pidana pada ayat 1 juga dikenakan kepada orang yang meminta atau menerima keuntungan atau menerima sebuah tawaran atau

<sup>47</sup> Ibid, hlm.39-40

janji untuk keuntungan atau menerima sebuah tawaran atau janji untuk keuntungan dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya kegiatan olahraga atau hasil sebuah pertandingan olahraga, begitu juga kepada orang yang mempunyai kesepakatan terhadap keuntungan yang ditawarkan, dijanjikan atau diberikan kepada pihak ketiga.

(3). Setiap orang yang menjadi perantara sehingga dapat dilakukannya salah satu perbuatan ayat 1 dan 2 jika perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan yang serius, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak 5.000 levs.

(4). Pidana pada ayat 1 juga dikenakan kepada orang yang memberikan atau menyediakan keuntungan tersebut.

(5). Pelaku akan dihukum menurut ketentuan pasal Pasal 55, jika terlambat memberitahukan kepada Lembaga yang berwenang dari tindak pidana dalam 1 sampai 4.

Pasal 307 f: Aset atau harta dari kejahatan yang diuraikan dalam bab ini harus dirampas untuk negara, dan dalam kasus-kasus Dimana asset atau harta kekayaan tidak mencukupi atau diambil alih oleh orang lain, maka dia wajib mengganti sesuai (sama) dengan hukuman yang diberikan.<sup>48</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaku Tindak Pidana Suap yang melahirkan perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau oleh warga negara asing, apabila berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia maka dapat

dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Perihal ini didasarkan pada Asas Teritorial yang terkandung dalam Pasal 2 KUHP. Terkait Match Fixing atau pengaturan skor tentu berakibat pada tindak pidana suap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

2. Bentuk penyelesaian dari kasus Match Fixing dalam pertandingan sepak bola di Indonesia berdasarkan dari tinjauan kasus yang di angkat dalam Bab Pembahasan, para pelaku dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Supa Nomor 11 tahun 1980 Pasal 2 bagi pihak- pihak yang bekerja pada PSS Sleman serta Pasal 3 bagi para wasit yang menerima Suap. Selain itu juga dikenakan Pasal 55 Ayat 1 KUHP karena terdapat unsur Penyertaan. Masingmasing pelaku menerima sanksi berupa Pidana Penjara, Pidana Kurungan beserta Sanksi Denda.

### B. Saran

Berdasarkan elaborasi latar belakang masalah, pembahasan dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat penulis jabarkan dalam penulisan ini ialah:

1. Indonesia dengan melihat dari Perancis dan Bulgaria yang telah mengatur secara spesifik dan terdapat aturan mengenai Match Fixing sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Pidana mereka seharusnya dapat mempertimbangkan sebagai bahan sisipan terhadap hukum nasional untuk melakukan pemidanaan terhadap tindakan Match Fixing dalam undang-undang hukum pidana khususnya Undang-Undang Keolahragaan. Urgensi dalam pengadaan aturan yang

<sup>48</sup> Septiawan, A. (2016). Dasar-Dasar Pengaturan Skor Dalam Sepak Bola (Edisi 1). Badan Penerbit Deepublish (CV Budi Utama).

- mengatur dan menjadi dasar hukum untuk permasalahan kasus Match Fixing Pertandingan Sepak Bola di Indonesia sangatlah penting, mengingat Indonesia sendiri belum memiliki aturan yang mengatur hal tersebut yang mengakibatkan sulitnya penegakan hukum dilakukan dikarenakan tidak ada aturan khusus yang mengatur Tindak Pidana Suap dibidang Keolahragaan sehingga Indonesia masih menggunakan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1980.
2. Perlu adanya sosialisasi dan pembimbingan kepada masyarakat ataupun para penggemar dan penikmat olahraga sepak bola agar dapat sadar akan adanya tindakan-tindakan kecurangan dibidang olahraga terlebih khusus Pengaturan Skor dalam sepak bola. Masyarakat dapat membantu dengan melihat serta melaporkan tindakan pengaturan skor tersebut saat menonton pertandingan yang berlangsung agar dapat bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyidik dan menyelidiki serta memberantas pelaku-pelaku mafia bola.
- DAFTAR PUSTAKA**
- BUKU**
- Ananda, W.P. (2024). Hukum Olahraga Indonesia (Edisi 1). Jakarta: Badan Penerbit Klikplus
- Chazawi, A. (2012). Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Edisi 1). Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Firman.W. (2011). Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek. Jakarta: Firman Wijaya
- Moeljatno. (2009). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho S.S. Haryani.A.T.F. (2020). Metodologi Riset Hukum. Madiun-Surakarta: Penerbit Oase Pustaka
- Prasetyo, T. (2012). Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Purwoleksono, D.E. (2014). Hukum Pidana. Surabaya: Airlangga University Prese dengan LP3 Universitas Airlangga
- Sadi.M. (2024). Pengantar Hukum Indonesia. Penerbit: Prenada Media, Jakarta
- Septiawan, A. (2016). Dasar-Dasar Pengaturan Skor Dalam Sepak Bola (Edisi 1). Jakarta: Deepublish ( CV. Budi Utama)
- Sijabat.T.S.M. (2022). Masalah Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Penerbit: Penerbit Alumni
- Wiyono, R. (2008). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1945 tentang Tindak Pidana Suap

**JURNAL**

- Achmad Subandi, Y. I. (2019). Journal Trunojoyo, Simposium Hukum Indonesia. Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia.
- A.F.Rindiarto, E. (2021). Journal UNNES. Kajian Yuridis Lex Sportiva Terhadap Pemidanaan Pemain Sepak Bola.
- Achmad Subandi, Y. I. (2019). Journal Trunojoyo, Simposium Hukum Indonesia. Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia.

- A.F.Rindiarto, E. (2021). Journal UNNES. Kajian Yuridis Lex Sportiva Terhadap Pemidanaan Pemain Sepak Bola.
- Aguk Nugroho, R. M. M. (2024). Journal Of Social Science Volume 4 Nomor 1. Match Fixing Pertandingan Sepak Bola Dalam Perspektif Hukum Pidana.
- Brian Septiadi, E. S. (2019). Jurnal Pembangunan. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia.
- Fatimatuz Zahro, B. A. (2024). Jurnal Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Peran Hukum Dalam Kasus Suap Menyuap Yang Terjadi Di Keolahragaan Indonesia.
- Harahap P.A. Siregar.G. Siregar.S. (2021). Jurnal Universitas Darma Agung Medan. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pemilihan Umum.
- Hidayat. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal EduTech Vol.3. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Husain, M. A. (2021). Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Statuta PSSI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- Pangestu J. G.I. (2023). Jurnal Ubaya. Implikasi Hukum Terhadap Match Fixing Sepak Bola Indonesia: Analisis Perbandingan Antara Hukum Perancis dan Jerman.
- Ponglabba C.S.R. (2017). Jurnal Unsrat. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP
- Setiawan.H. F.R. (2021). Jurnal Untag. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Suap Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Liga 2 Indonesia
- Setyawan.B.P. (2024). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bole Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing)
- Soegiyanto, A. E. (2019). Jurnal UNNES. Analisis Kekerasan Dalam Cabang Olahraga Sepak Bola Pada Liga Nusantara Tahun 2016.
- S.R., B. A. (2023). Jurnal Era Publikasi.id. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola.
- Zulhidayat .M. (2016). Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepak Bola Indonesia.
- SKRIPPSI**
- Bintang, Y.Y. (2018). Lex Sportiva Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sepak Bola Indonesia. Universitas Islam Indonesia ( UII)
- Mochamad Andi Apriyanto. (2020). Pengaturan Skor atau Match Fixing Sepak Bola Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Yunus Effendi. (2022). Tindak Pidana Suap Pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola di Liga Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Walisongi Semarang.
- Internet**
- Eunike Dian Octaviana, H. B. (2021). Makalah Sumber Hukum Pidana Ruang Lingkup berlakunya Hukum Pidana.
- Fattah, A. (2-23). Dampak Match Fixing Terhadap Sepak Bola Indonesia. From <https://kumparan.com/ariel-fattah/dampak-match-fixing-terhadap-sepak-bola-indonesia-2liNKyc6nnz/full>

- FISIP UI. (2019, January). Menilik Korupsi dalam Sektor Olahraga di Indonesia (Viewing Corruption in The Indonesia Sport Sector). From FISIP UI: <https://fisip.ui.ac.id/menilik-korupsi-dalam-sektor-olahraga-di-indonesia>
- Hartawan, I. S. (2023). Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Terorganisir yang Melakukan Match Fixing Volume 6 Nomor 3. From Jurisdiction: DOI: 10.20473/jd.v6i3.46387
- Jumbadi. S. P. (2024). Kronologi Kasus Match Fixing PSS Sleman Berujung Minus 3 Poin-Denda Uang. From Detik.com. <https://www.detik.com/jogja/sepak-bola/d-7490323/kronologi-kasus-match-fixing-pss-sleman-berujung-minus-3-poin-denda-uang>
- Nidiana, E. A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Data dan Umur Atlet di Indonesia. From e-repository uwks: <https://erepository.uwks.ac.id/id/5013/>
- PSSI. (2018). Sejarah PSSI. From PSSI.org: <https://www.pssi.org/about/history/description>
- Santoso, T. (2019). Prosecuting Sports Violence : the Indonesia Football Case. From ASEAN Law Institute: <https://law.nus.edu.sg/asli/pdf/WPS019.pdf>
- Zikrillah, F. (2023, October). Kasus Sepak Bola Match Fixing di Indonesia Terbongkar, Tidak Bercermin dari Juventus. From Tribun News: <https://gaya.tribunnews.com/2021/10/16/kasus-sepak-bola-match-fixing-di-indonesia-tidak-bercermin-dari-juventus>

**Sumber Lainnya**

- Editorial Board. Fixing Match Fixing.
- Rinaldy & Tawaang. Kriminalisasi Match Fixing
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman